



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jambi Nomor 3, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20723 Telepon (061) 8829401 Laman
dpmptsp.binjaikota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 421.2 - 017 / VI / SD / 2024

TENTANG

IZIN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca :** Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SD
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan SD)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama : SD SWASTA HARAPAN II
Alamat Sekolah : JL. DR. WAHIDIN NO. 10 BINJAI
: KEL. SUMBER MULYO REJO KEC. BINJAI TIMUR
Nama Yayasan : YAYASAN HARAPAN AMANAH BANGSA
Ketua yayasan : SUDARMAJI, SP. S.Pd
Pemilik : SUDARMAJI, SP. S.Pd
Kepala Sekolah : YOSY HENDRAYANA HUSNI, S.Pd

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD

KETIGA :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Binjai

Pada Tanggal : 10 Juni 2024

di. WALIKOTA BINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP

PEMBINA TK. I

NIP. 19770312 199602 2 001